



BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
NOMOR 3 TAHUN 2013
TENTANG
PEMBERIAN BIAYA BAHAN BAKAR MINYAK BAGI PEJABAT
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN
SIAU TAGULANDANG BIARO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,

Menimbang : a. bahwa guna menunjang kelancaran operasional khususnya bagi para Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dalam pelaksanaan tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan, maka perlu diberikan Biaya Bahan Bakar Minyak untuk kendaraan dinas roda empat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4691);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan telah diubah kembali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2011 Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 3 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2012 Nomor 3);
18. Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 14 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2012 Nomor 14);
19. Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 15 Tahun 2012 tentang Kebijakan Akuntansi (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2012 Nomor 15);

20. Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 34 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2012 Nomor 34).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BIAYA BAHAN BAKAR MINYAK BAGI PEJABAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
2. Kepala Daerah adalah Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
5. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat (SKPD) adalah Satuan Perangkat Kerja Daerah yang ada di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
7. Unit Kerja adalah Bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program selaku Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran;
8. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur;
9. Biaya bahan bakar minyak adalah biaya bahan bakar minyak untuk operasional kendaraan dinas roda empat yang diberikan kepada Pejabat Struktural tertentu guna mengoptimalkan pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
10. Pejabat adalah Pejabat Struktural/Pejabat tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro sesuai ketentuan Perundang – undangan yang berlaku;
11. Pejabat Struktural adalah Pegawai Negeri Sipil yang memegang jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;

12. Pejabat Tertentu adalah Pejabat Negara/Pejabat lainnya/Pegawai yang diberikan tugas dan tanggungjawab tertentu sesuai dengan ketentuan Peraturan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN PEMBERIAN BIAYA BAHAN BAKAR MINYAK

Pasal 2

Pemberian Biaya Bahan Bakar Minyak kendaraan dinas adalah untuk menunjang operasional pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pejabat Negara dan Pejabat di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Pasal 3

Tujuan pemberian biaya bahan bakar minyak kendaraan dinas adalah untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dari Pejabat Negara dan Pejabat dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

BAB III

BESARAN/JUMLAH BAHAN BAKAR MINYAK

Pasal 4

Penetapan Besaran/Jumlah bahan bakar minyak kendaraan dinas adalah sebagai berikut :

NO	KENDARAAN DINAS PEJABAT	JUMLAH PEMAKAIAN PER HARI	Ket
1.	Bupati	25 liter	30 hari
2.	Wakil Bupati	15 liter	30 hari
3.	Ketua DPRD	15 liter	24 hari
4.	Sekretaris Daerah	12 liter	30 hari
5.	Wakil Ketua DPRD	12 liter	24 hari
6.	Asisten Sekda	10 liter	24 hari
7.	Eselon II Lainnya	8 liter	24 hari
8.	Kepala Kantor, Bagian, Camat	8 liter	24 hari
9.	Patwal	8 liter	24 hari
10.	Kendaraan Operasional pada Rumah Jabatan Bupati, Wakil Bupati dan Sekretariat DPRD	8 liter	24 hari
11.	Kendaraan Truk Dinas	10 liter	15 hari
12.	Kendaraan Truk Sampah	20 liter	24 hari
13.	Kendaraan Truk Penyalur Obat	20 liter	12 hari

14.	Kendaraan ambulance PKM	20 liter	1 bulan
15.	Kendaraan Laut / Speed Boat Pemda Sitaro 2 Unit :		
	- Pertamina	20000 liter	1 tahun
	- Premium	5000 liter	1 tahun
16.	Puskesmas Keliling (Pusling) Laut	100 liter	1 bulan
17	Perahu/Speed Boat Pembelajaran Dinas Dikpora	2800 liter	1 tahun
18	Speed Boat Pengawasan Perikanan	15 liter	1 tahun

BAB IV

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 5

- (1) Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak dilakukan berdasarkan nota bahan bakar minyak yang dikeluarkan oleh pihak AMPS/SPBU;
- (2) Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan/dibayar secara lumpsum dalam 1 (satu) bulan, dengan memperhatikan penjualan BBM jenis premium dan solar di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro melalui AMPS dalam sebulan 2 (dua) kali, kecuali kendaraan dinas bagi Pejabat di Manado pembayaran dapat dilakukan setiap kali pengisian bahan bakar minyak di SPBU.
- (3) Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku pada hari kerja.

Pasal 6

Pertanggungjawaban Biaya Bahan Bakar Minyak harus melampirkan Nota Pihak AMPS/SPBU sebagai bukti pembayaran.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Biaya Bahan Bakar Minyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran berkenaan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Ditetapkan di Ondong Siau
pada tanggal 3 Januari 2013


BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO



TONI SUPIT

Diundangkan di Ondong Siau
pada tanggal 3 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,



HEDDY WEM JANIS, SH. MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19571116 199003 1 003

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO TAHUN
2013 NOMOR